



PUTUSAN
Nomor 50/Pid.B/2018/PN.Mnk.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Manokwari yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa;

Nama Lengkap : **YERMIAS RUMKOREM;**
Tempat Lahir : Biak;
Umur / Tanggal lahir : 44 tahun / 8 Maret 1973;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Kampung Iriati Distrik Wasior Kabupaten Teluk Wondama;
Agama : Kristen Protestan;
Pekerjaan : Anggota DPRD Kabupaten Teluk Wondama;

Terdakwa ditahan oleh;

1. Penyidik tidak dilakukan penahanan;
2. Penuntut umum dilakukan penahanan kota sejak tanggal 13 Februari 2018 sampai dengan tanggal 4 Maret 2018;

3. Hakim Pengadilan Negeri Manokwari tidak dilakukan Penahanan;
Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum WA ODE YULIANA, S.H., Advokat pada Kantor Advokat/Konsultan Hukum LIAN ODE, S.H & PARTNERS, beralamat di Blok F, Nomor 15 Shogun Permai Manokwari-Papua Barat berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 14 Mei 2018;

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca;;
- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Manokwari Nomor 50/Pid.B/2008/PN.Mnk, tanggal 6 April 2018. tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 50/Pid.B/2018/PN.Mnk tanggal 6 April 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;
Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa YERMIAS RUMKOREM telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana PEMALSUAN SURAT dalam dakwaan pasal 263 ayat (1) KUHP;



2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan hukuman penjara selama **1 (satu) tahun**, dikurangi sepenuhnya masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa;
3. Menetapkan agar terdakwa ditahan dalam tahanan Rutan;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
 1. 1 (satu) lembar surat mandat saksi pemilu legislatif tahun 2014 DPC Partai Demokrat dengan Nomor : 223/DPC-PD/SM/TW/03/2014 (Asli).
 2. 1 (satu) lembar surat mandat saksi pemilu legislatif tahun 2014 DPC Partai Demokrat dengan Nomor : 224/DPC-PD/SM/TW/03/2014 (Tembusan).
 3. 3 (tiga) lembar blangko rekapitulasi suara calon anggota DPRD Teluk Wondama DPC Partai Demokrat Kab. Teluk Wondama.
 4. 7 (tujuh) lembar surat mandat saksi pemilu legislatif tahun 2014 DPC Partai Demokrat Kab. Teluk Wondama, dengan Nomor :
 - a. Surat Mandat Nomor : 263/DPC-PD/IV/2014 (Foto copy).
 - b. Surat Mandat Nomor : 264/DPC-PD/IV/2014 (Foto copy).
 - c. Surat Mandat Nomor : 265/DPC-PD/IV/2014 (Foto copy).
 - d. Surat Mandat Nomor : 266/DPC-PD/IV/2014 (Foto copy).
 - e. Surat Mandat Nomor : 267/DPC-PD/IV/2014 (Foto copy).
 - f. Surat Mandat Nomor : 268/DPC-PD/IV/2014 (Foto copy).
 - g. Surat Mandat Nomor : 269/DPC-PD/IV/2014 (Foto copy).

Tetap terlampir bersama berkas perkara.

5. Menetapkan terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar dan membaca pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa benar pada tanggal 8 April 2014, sekitar pukul 20.00 Wit, Saksi AMOS WELLEM AYOMI selaku Ketua DPC Partai Demokrat Kabupaten Teluk Wondama telah memerintahkan Terdakwa agar meniru tanda tangannya untuk menandatangani surat mandat Saksi tersebut melalui Handphone dikarenakan pada saat itu Saksi tidak bisa menjalankan tugas sebagai Ketua Partai karena Saksi dalam keadaan sakit dan surat mandat tersebut dibutuhkan sesegera mungkin demi kepentingan Negara;
- Bahwa mengenai tandatangan yang ditiru oleh Terdakwa disurat mandat saksi tersebut, saksi korban mempertanyakan tanda tangan tersebut kepada pemilik selaku ketua DPC Partai Demokrat Kabupaten Teluk Wondama Saksi AMOS WELLEM AYOMI dan jawaban kepada saksi korban bahwa



tidak ada kesalahan terhadap surat mandat saksi tersebut dan semuanya sah;

- Bahwa Saksi AMOS WELLEM AYOMI selaku ketua DPC Partai Demokrat Kabupaten Teluk Wondama menyatakan tidak ada pemalsuan pada surat mandat Saksi pada pemilu legislatif 2014, karena semua surat mandat Saksi yang dilekukan baik untuk saksi partai maupun saksi caleg semuanya sah;
- Bahwa saksi AMOS WELLEM AYOMI selaku Ketua DPC Partai Demokrat Kabupaten Teluk Wondama menyatakan ada perbedaan isi surat mandat Saksi partai dan surat mandat saksi caleg namun tujuan dan maksud surat mandat saksi tersebut dibuat sama untuk mengetahui jumlah surat suara yang didapat oleh partai maupun caleg tiap TPS;
- Bahwa Saksi AMOS WELLEM AYOMI selaku Ketua DPC Partai Demokrat Kabupaten Teluk Wondama menyatakan perbedaan kedua isi surat mandat saksi partai dan surat mandat saksi caleg tersebut dikarenakan, surat mandat saksi partai habis telah dibagikan ke seluruh caleg partai Demokrat wilayah Teluk Wondama dan mengingat waktu yang sangat singkat tinggal beberapa jam saja sehingga dikeluarkannya surat tersebut sah dan memiliki fungsi yang sama demi kepentingan Negara;
- Bahwa benar saksi AMOS WELLEM AYOMI selaku ketua DPC Partai Demokrat Kabupaten Teluk Wondama menyatakan semua tindakan Terdakwa tersebut adalah atas perintahnya dikarenakan dalam keadaan sakit sehingga tidak bisa menjalankan tugas sebagai ketua DPC Partai Demokrat Kabupten Teluk Wondama;
- Bahwa faktanya Terdakwa dalam meniru tandatangan surat mandat Saksi tersebut atas perintah dari ketua DPC Partai Demokrat bapak AMOS WELLEM AYOMI dan hal ini diakui sendiri oleh ketua DPC Partai Demokrat Bapak AMOS WELLEM AYOMI dengan sumpah di Persidangan. Dan berdasarkan struktur organisasi Terdakwa menjabat sebagai wakil ketua II DPC Partai Demokrat dan mempunyai kedudukan dibawah ketua sehingga tindakan yang dilakukan oleh Terdakwa dengan meniru tandatangan ketua DPC Partai Demokrat adalah menjalankan perintah jabatan. Berdasarkan pasal 51 ayat (1) KUHP yang berbunyi "**barang siapa melakukan perbuatan untuk melaksanakan perintah jabatan yang diberikan oleh penguasa yang berwenang, tidak dipidana**";
- Bahwa dengan demikian dakwaan Jaksa Penuntut Umum kabur dan keliru karena surat dakwaan yang disangkakan kepada Terdakwa tidak memenuhi unsur-unsur pasal 263 ayat (1) KUHP sehingga dugaan pemalsuan surat yang disangkakan kepada Terdakwa tidaklah terbukti kebenarannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan kesimpulan tersebut, Penasihat Hukum Terdakwa memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Manokwari Cq Majelis Hakim Yang Mulia yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut;:

1. Membebaskan Terdakwa dari segala tuntutan hukum dan memulihkan nama baik Terdakwa;

2. Menyatakan bahwa Negara yang membayar biaya perkara tersebut; Setelah mendengar dan membaca jawaban Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya;

Sesuai fakta Persidangan, perbuatan Terdakwa telah terbukti berdasarkan 2 alat bukti, sehingga sangatlah tidak beralasan apabila Penasihat Hukum Terdakwa meminta putusan kepada Yang Mulia Majelis Hakim untuk membebaskan Terdakwa dari dakwaan JPU. Sehingga berdasarkan pendapat tersebut Penuntut Umum mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, memutuskan;:

1. Menolak pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa;

2. Memutuskan perkara ini sesuai tuntutan Penuntut Umum;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap jawaban Penuntut Umum yang pada pokoknya Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tetap pada Nota Pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa YERMIAS RUMKOREM pada hari Selasa tanggal 8 April 2014 sekitar pukul 20.00 WIT, bertempat di rumah saksi MAGDALENA, S.Th., M.pd.K alamat Perum Pemda Manggurai Kab. Teluk Wondama atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Manokwari, membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti daripada sesuatu hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut;:

Pada hari Selasa tanggal 8 April 2014 sekitar pukul 18.30 WIT, Ibu MAGDALENA, S.Th., M.pd.K dan suaminya LAZARUS BOB WARINUSY, S.Th datang ke rumah ketua DPC Partai Demokrat bapak AMOS WELLEEM AYOMI di Kampung Karumatiri untuk meminta surat mandat saksi untuk Ibu MAGDALENA, S.Th., M.pd.K sebagai caleg Kab. Teluk Wondama dari Partai Demokrat, dan bapak AMOS WELLEEM AYOMI menyampaikan : "Surat mandat saksi sudah saya mandatkan ke saudara YERMIAS RUMKOREM dan pak BENY AIRORI." setelah itu Ibu MAGDALENA, S.Th., M.pd.K dan suaminya LAZARUS BOB WARINUSY, S.Th pergi ke rumah terdakwa di Kampung Iriati

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 50/Pid.B/2018/PN.Mnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan terdakwa menyampaikan akan mengantarkan surat mandat saksi tersebut ke rumah Ibu MAGDALENA, S.Th., M.pd.K;

Sekitar pukul 20.00 WIT terdakwa datang ke rumah Ibu MAGDALENA, S.Th., M.pd.K di Perum Pemda Manggurai dengan membawa surat mandat saksi yang diminta namun surat tersebut masih berbentuk blangko dan belum ditandatangani oleh ketua DPC Partai Demokrat bapak AMOS WELLEM AYOMI. Setelah berkoordinasi melalui hand phone dengan bapak AMOS WELLEM AYOMI, terdakwa mendapat izin untuk meniru tanda tangan bapak AMOS WELLEM AYOMI, setelah mendapat izin maka terdakwa menandatangani surat tersebut dengan meniru tanda tangan bapak AMOS WELLEM AYOMI dan disaksikan oleh Ibu MAGDALENA, S.Th., M.pd.K. Setelah itu surat mandat saksi tersebut diserahkan kepada Ibu MAGDALENA, S.Th., M.pd.K. Pada hari Rabu tanggal 9 April 2014 sekitar pukul 00.30 WIT, Ibu MAGDALENA, S.Th., M.pd.K dan suaminya LAZARUS BOB WARINUSY pergi ke rumah saudari SHANTI HAUMAHU untuk menyerahkan surat mandat saksi tersebut, saat akan menyerahkan surat tersebut saudari SHANTI HAUMAHU mengatakan bahwa dia sudah mendapat surat mandat saksi dari Ketua Partai Demokrat untuk menjadi saksi dari partai dan bukan saksi untuk caleg; Bahwa setelah dicocokkan antara surat mandat saksi yang ada pada saudari SHANTI HAUMAHU dengan surat mandat saksi yang diberikan oleh terdakwa kepada Ibu MAGDALENA, S.Th., M.pd.K, ternyata mempunyai redaksi yang berbeda;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 263 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **MAGDALENA, S.Th., M.pd.K**, dibawah janji di Persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;
 - Bahwa Saksi menerima surat mandat saksi dari Terdakwa pada hari Selasa tanggal 8 April 2014, sekitar pukul 20.00 wit di rumah Saksi dengan alamat Perum Pemda Manggurai dan pada pukul 00.30 wit tanggal 9 April 2014 saat Saksi hendak menyerahkan surat mandat saksi tersebut kepada SANTI HAUMAHU, ternyata yang bersangkutan sudah menerima surat mandat saksi dari Partai Demokrat;
 - Bahwa Saksi menjabat sebagai sekretaris DPC Partai Demokrat Kabupaten Teluk Wondama;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa mekanisme pembuatan surat mandat Saksi yaitu berawal dari surat mandat Saksi dibuat oleh Sekretaris partai kemudian di serahkan kepada Ketua DPC untuk memberikan persetujuan dan menandatangani, setelah itu surat mandat tersebut dikembalikan kepada sekretaris partai yang kemudian sekretarislah yang memberikan kepada para caleg untuk diteruskan kepada para Saksi;
- Bahwa tugas dan tanggung jawab tersebut diberikan kepada orang-orang yang dekat dengan ketua DPC bapak AMOS WELLEEM AYOMI di dalam partai demokrat padahal mereka tidak mempunyai SK sebagai sekretaris, orang-orang tersebut adalah BENNY AIRORI dan YEREMIAS RUMKOREM (Terdakwa);
- Bahwa Saksi merasa dirugikan dengan surat mandat saksi yang dibuat oleh Terdakwa, **sehingga Saksi gagal sebagai caleg Partai Demokrat**;
- Bahwa Setelah Saksi mencocokkan antara surat mandat saksi yang diberikan oleh Terdakwa dan surat mandat saksi dari partai Demokrat yang dipegang oleh SANTI HAUMAHU ternyata mempunyai redaksi yang berbeda;
- Bahwa perbedaan yang Saksi lihat adalah kop surat, nomor surat, dasar hukum, isi dari surat mandat, tempat penetapan surat, tanggal pembuatan surat, tanda tangan yang dipalsukan, dan tembusan surat;
- Bahwa tanda tangan milik AMOS WELLEEM AYOMI selaku Ketua DPC Partai Demokrat Kabupaten Teluk Wondama pada surat mandat saksi yang diberikan oleh Terdakwa kepada Saksi tersebut dipalsukan oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak melihat Terdakwa membuat atau memalsukan surat mandat tersebut namun Saksi tahu Terdakwalah yang mengantar surat mandat tersebut ke rumah Saksi saat malam kejadian;
- Bahwa setelah menerima surat mandat Saksi tersebut, Saksi tetap mengikuti pemilihan Caleg, namun surat mandat Saksi yang diberikan oleh Terdakwa tidak digunakan karena setelah Saksi mengetahui adanya surat mandat yang asli pada saat Saksi bertemu dengan sudari SHANTI HAUMAHU, dengan adanya hal tersebut Saksi tidak menggunakan para Saksi di TPS;
- Bahwa surat mandat Saksi terdiri dari dua surat yaitu Surat Mandat Saksi untuk Saksi Partai dan Surat Mandat Saksi untuk Caleg dan surat mandat Saksi yang dipalsukan oleh Terdakwa adalah surat mandat Saksi untuk caleg yang diminta oleh Saksi sebagai caleg;

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 50/Pid.B/2018/PN.Mnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa atas perbuatan Terdakwa tersebut, Saksi mengalami kerugian biaya akomodasi, transportasi, dan konsumsi saksi sampai pada hari pencoblosan yang kalau ditotalkan sekitar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
- Bahwa Saksi tidak merinci khusus untuk para Saksi, namun rincian tersebut telah masuk ke dalam rincian secara keseluruhan kegiatan Saksi sebagai caleg pada masa kampanye pemilihan legislatif;
- Bahwa barang bukti yang diajukan di Persidangan adalah benar;
- Bahwa semua keterangan Saksi di BAP Penyidik adalah benar;

Terhadap keterangan saksi 1 tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa tanda tangan dalam surat tersebut adalah atas perintah dan ijin dari ketua DPC Demokrat Kabupaten Teluk Wondama;

2. **LAZARUSS BOB WARINUSY, S.Th.**, dibawah janji di Persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Pada hari Rabu tanggal 9 April 2014 sekitar pukul 00.30 WIT, Saksi bersama MAGDALENA, S.Th., M.pd.K pergi ke rumah SANTI HAUMAHU di Huntap Iriati III untuk mengantarkan surat mandat saksi yang dibuat oleh Terdakwa, namun SANTI HAUMAHU sudah menerima surat mandat saksi dari DPC Partai Demokrat. Setelah diperhatikan ternyata redaksinya berbeda antara surat mandat saksi yang dibuat oleh Terdakwa dan surat mandat saksi dari DPC Partai Demokrat, bahkan tanda tangan milik AMOS WELLEM AYOMI selaku Ketua DPC Partai Demokrat Kab. Teluk Wondama dipalsukan;
- Bahwa yang membuat surat mandat saksi tersebut adalah Terdakwa;
- Bahwa surat mandat Saksi terdiri dari dua surat yaitu Surat Mandat Saksi untuk Saksi Partai dan Surat Mandat Saksi untuk Caleg dan surat mandat Saksi yang dipalsukan oleh Terdakwa adalah surat mandat Saksi untuk caleg yang diminta oleh MAGDALENA, S.Th., M.pd.K sebagai caleg;
- Bahwa selain pemalsuan surat, Terdakwa juga melakukan perbuatan tidak menyenangkan serta penipuan terhadap MAGDALENA, S.Th., M.pd.K, Terdakwa juga telah menjebak dan menggagalkan MAGDALENA, S.Th., M.pd.K sebagai caleg Kabupaten Teluk Wondama;
- Bahwa Pemalsuan surat yang Saksi maksudkan adalah pembuatan surat mandat saksi yang isi redaksinya berbeda dan tanda tangan milik AMOS WELLEM AYOMI selaku Ketua DPC Partai Demokrat Kabupaten Teluk Wondama yang dipalsukan oleh Terdakwa, dan perbuatan tidak menyenangkan yang Saksi maksudkan adalah intimidasi dari BENNY AIRORI baik secara langsung maupun tidak langsung;

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 50/Pid.B/2018/PN.Mnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Intimidasi yang dilakukan oleh BENNY AIRORI adalah dengan menanyakan surat keputusan pengunduran diri MAGDALENA, S.Th., M.pd.K dari Pemda Kabupaten Teluk Wondama yang sebenarnya bukan hak dan kewenangannya untuk menanyakan hal tersebut;
- Bahwa barang bukti yang diajukan di Persidangan adalah benar;
- Bahwa semua keterangan Saksi di BAP Penyidik adalah benar;

Terhadap keterangan saksi 2 tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa tanda tangan dalam surat tersebut adalah atas perintah dan ijin dari ketua DPC Demokrat Kabupaten Teluk Wondama;

3. **SHANTI HAUMAHU** , dibawah janji di Persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 9 April 2014, sekitar pukul 00.30 Wit, Saksi bertemu dengan LAZARUSS BOB WARINUSY, S.Th di rumah Saksi dengan tujuan untuk memberikan surat penunjukan saksi pemilihan calon legislatif kepada Saksi;
- Bahwa pada awalnya, Saksi sudah ditunjuk oleh ketua Partai Demokrat Kabupaten Teluk Wondama untuk menjadi saksi dari partai dan bukan saksi untuk caleg, namun Saksi tidak tahu siapa yang memberikan surat mandat Saksi untuk partai tersebut, karena pada saat itu Saksi sedang tidak berada di rumah dan ketika Saksi pulang ke rumah baru kemudian Saksi menemukan surat mandat saksi dari Partai;
- Bahwa yang mengatakan bahwa surat mandat Saksi untuk caleg adalah palsu adalah LAZARUS BOB WARINUSY, S.Th, yang saat itu mengatakan ada bagian surat yang berbeda antara surat mandat Saksi partai dan surat mandat Saksi caleg;
- Bahwa saat itu LAZARUS BOB WARINUSY, S.Th, sempat melarang Saksi untuk menjadi Saksi Pemilihan legislatif, namun Saksi tetap bersikeras untuk menjadi Saksi Partai pemilihan legislatif;
- Bahwa Saksi tidak mendapat akomodasi berbentuk apapun dari MAGDALENA, S.Th., M.pd.K;
- Bahwa surat mandate saksi itu ada 2 (dua) yaitu surat mandat dari saksi untuk saksi caleg dan surat mandat saksi untuk saksi partai;
- Bahwa MAGDALENA, S.Th., M.pd.K pernah meminta Saksi untuk menjadi saksinya tapi setahu Saksi, jika saksi untuk partai juga bisa jadi saksi untuk caleg;
- Bahwa barang bukti yang diajukan di Persidangan adalah benar;
- Bahwa semua keterangan Saksi di BAP Penyidik adalah benar;

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 50/Pid.B/2018/PN.Mnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terhadap keterangan saksi 3 tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

4. **AMOS WELLEM AYOMI**, dibawah janji di Persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menjabat sebagai ketua DPC Partai Demokrat Kabupaten Teluk Wondama;
- Bahwa tidak ada pemalsuan pada surat mandat saksi pada pemilu legislatif 2014, karena semua surat mandat saksi yang dikeluarkan baik untuk saksi partai maupun saksi caleg, semuanya adalah sah;
- Bahwa ada perbedaan isi surat mandat saksi partai dan surat mandat saksi caleg namun tujuan dan maksud surat mandat saksi dibuat sama untuk mengetahui jumlah surat suara yang didapat oleh partai maupun caleg di tiap TPS;
- Bahwa perbedaan mendasar yang memegang surat mandat saksi partai boleh masuk ke dalam TPS namun untuk surat mandat saksi caleg tidak dapat masuk ke dalam TPS kecuali ada saksi partai tidak hadir barulah saksi caleg boleh masuk ke dalam TPS untuk menghitung jumlah suara untuk partai dan caleg tersebut;
- Bahwa sebelumnya Saksi telah diberitahu oleh Terdakwa bahwa MAGDALENA, S.Th., M.pd.K menginginkan surat mandat saksi untuk dirinya dan saksi selaku ketua DPC Partai Demokrat Kabupaten Teluk Wondama mengizinkan serta memerintahkan Terdakwa untuk memberikan surat mandat saksi caleg kepada MAGDALENA, S.Th., M.pd.K;
- Bahwa pada surat mandat saksi tersebut bukan Saksi yang tanda tangan namun Terdakwa yang menandatangani;
- Bahwa Terdakwa telah minta izin kepada saksi selaku Ketua DPC Partai Demokrat Kabupaten Teluk Wondama untuk menandatangani surat mandat saksi untuk MAGDALENA, S.Th., M.pd.K dan atas perintah Saksi untuk diberikan kepada MAGDALENA, S.Th., M.pd.K;
- Bahwa saat itu kondisi Saksi dalam keadaan kurang sehat sehingga Saksi menyuruh/memerintahkan Terdakwa untuk meniru tanda tangan atas nama Saksi selaku Ketua DPC Partai Demokrat Kabupaten Teluk Wondama, karena surat mandat Saksi tersebut akan digunakan segera yaitu pada esok harinya dan untuk mengakomodir kepentingan caleg dari partai Demokrat;
- Bahwa barang bukti yang diajukan di Persidangan adalah benar;
- Bahwa semua keterangan Saksi di BAP Penyidik adalah benar;

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 50/Pid.B/2018/PN.Mnk



Terhadap keterangan saksi 4 tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

5. **ALEXANOVA HULISELAN**, keterangannya dibacakan di Persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa yang melakukan pemalsuan surat adalah Sdr. YERMIAS RUMKOREM;
- Bahwa yang melakukan perbuatan tidak menyenangkan adalah Sdr. BENNY AIRORI dan yang menjadi korban adalah Sdri MAGDALENA;
- Bahwa Pemalsuan surat yang saya maksudkan adalah pembuatan surat mandat saksi yang dibuat oleh Sdr. YERMIAS RUMKOREM, surat mandat saksi tersebut bukan yang asli;
- Bahwa yang Saksi ketahui dari Sdri. MAGDALENA adalah Sdr. YERMIAS RUMKOREM meniru dan memalsukan tanda tangan;
- Bahwa tanda tangan yang dipalsukan adalah milik Ketua DPC Partai Demokrat Sdr. AMOS WELLEM AYOMI;
- Bahwa Perbuatan tidak menyenangkan yang dilakukan oleh Sdr. BENNY AIRORI terhadap Sdri. MAGDALENA adalah Sdr. BENNY AIRORI menyampaikan kepada orang-orang bahwa jangan pilih Sdri. MAGDALENA kalau kalian pilih nanti suaranya mubasir karena statusnya masih PNS jadi biar dapat 2.000 atau 3.000 suara pun tidak akan sah;

Terhadap keterangan saksi 5 yang dibacakan tersebut, Terdakwa menyatakan tidak tahu;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 8 April 2014 sekitar pukul 20.00 WIT Terdakwa datang ke rumah Ibu MAGDALENA, S.Th., M.pd.K di Perum Pemda Manggurai dengan membawa surat mandat saksi yang diminta namun surat tersebut masih berbentuk blangko dan belum ditanda tangani oleh ketua DPC Partai Demokrat bapak AMOS WELLEM AYOMI. Setelah berkoordinasi melalui hand phone dengan bapak AMOS WELLEM AYOMI, Terdakwa mendapat izin untuk meniru tanda tangan bapak AMOS WELLEM AYOMI, setelah mendapat izin maka terdakwa menandatangani surat tersebut dengan meniru tanda tangan bapak AMOS WELLEM AYOMI dan di saksikan oleh Ibu MAGDALENA, S.Th., M.pd.K. Setelah itu surat mandat saksi tersebut diserahkan kepada Ibu MAGDALENA, S.Th., M.pd.K;
- Bahwa surat mandat saksi untuk partai telah dibagikan semua di Dapil I, II, dan III, namun surat mandat saksi caleg dapat dibuat atas permintaan caleg



sendiri dan tidak semua diberikan kepada para caleg, jika caleg membutuhkan kami akan membuat dan caleg tersebut yang membagikan kepada saksi mereka;

- Bahwa perbedaan antara surat mandat saksi yaitu untuk saksi partai boleh masuk ke dalam TPS namun untuk surat mandat saksi caleg tidak dapat masuk ke dalam TPS;
- Bahwa kedudukan Terdakwa dalam kepengurusan Partai Demokrat kabupaten Teluk Wondama adalah sebagai Wakil Ketua II DPC Partai;
- Bahwa Terdakwa masih memiliki pimpinan atau atasan dalam kepengurusan partai yaitu Ketua DPC Partai Demokrat Kabupaten Teluk Wondama atas nama AMOS WELLEM AYOMI;
- Bahwa Terdakwa menandatangani surat mandat tersebut, tanpa memiliki maksud buruk melainkan hanya untuk mengakomodir kepentingan caleg dari partai Demokrat sehingga dapat mengikuti pemilihan caleg Kabupaten Teluk Wondama, selain itu Ketua DPC pada saat itu dalam keadaan sakit sedangkan surat mandat tersebut akan dipergunakan esok harinya dalam pemilihan;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu mengenai kerugian yang dialami oleh MAGDALENA, S.Th.,M.pd.K;
- Bahwa barang bukti yang diajukan di Persidangan adalah benar;
- Bahwa keterangan Terdakwa di BAP Penyidik adalah benar;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) lembar surat mandat saksi pemilu legislatif tahun 2014 DPC Partai Demokrat dengan Nomor : 223/DPC-PD/SM/TW/03/2014 (Asli).
2. 1 (satu) lembar surat mandat saksi pemilu legislatif tahun 2014 DPC Partai Demokrat dengan Nomor : 224/DPC-PD/SM/TW/03/2014 (Tembusan).
3. 3 (tiga) lembar blangko rekapitulasi suara calon anggota DPRD Teluk Wondama DPC Partai Demokrat Kab. Teluk Wondama.
4. 7 (tujuh) lembar surat mandat saksi pemilu legislatif tahun 2014 DPC Partai Demokrat Kab. Teluk Wondama, dengan Nomor :
 - a. Surat Mandat Nomor : 263/DPC-PD/IV/2014 (Foto copy).
 - b. Surat Mandat Nomor : 264/DPC-PD/IV/2014 (Foto copy).
 - c. Surat Mandat Nomor : 265/DPC-PD/IV/2014 (Foto copy).
 - d. Surat Mandat Nomor : 266/DPC-PD/IV/2014 (Foto copy).
 - e. Surat Mandat Nomor : 267/DPC-PD/IV/2014 (Foto copy).
 - f. Surat Mandat Nomor : 268/DPC-PD/IV/2014 (Foto copy).



g. Surat Mandat Nomor : 269/DPC-PD/IV/2014 (Foto copy).

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 8 April 2014, sekitar pukul 20.00 WIT, bertempat di Perum Pemda Manggurai Kabupaten Teluk Wondama, Terdakwa telah menyerahkan Surat Mandat Saksi untuk MAGDALENA, S.Th.,M.pd.K, sebagai calon legiatif Kabupaten Teluk Wondama dari Partai Demokrat;
- Bahwa tanda tangan dalam Surat Mandat Saksi tersebut, bukanlah tanda tangan dari Ketua DPC Partai Demokrat Kabupaten Teluk Wondama, melainkan Terdakwa meniru tanda tangan Ketua DPC Partai Demokrat Kabupaten Teluk Wondama atas nama AMOS WELLEM AYOMI;
- Bahwa jabatan Terdakwa dalam kepengurusan DPC Partai Demokrat Kabupaten Teluk Wondama adalah sebagai Wakil Ketua II DPC, dan pada saat Terdakwa menandatangani Surat Mandat Saksi tersebut, terlebih dahulu Terdakwa memberitahukan hal tersebut kepada Ketua DPC Partai Demokrat Kabupaten Teluk Wondama atas nama AMOS WELLEM AYOMI;
- Bahwa sebelum menandatangani Surat mandat Saksi, Terdakwa telah mendapat ijin dan diperintahkan oleh Ketua DPC Partai Demokrat Kabupaten Teluk Wondama atas nama AMOS WELLEM AYOMI untuk menandatangani Surat Mandat Saksi tersebut dengan meniru tanda tangan ketua DPC Partai Demokrat, karena Ketua DPC Partai Demokrat Kabupaten Teluk Wondama saat itu dalam keadaan sakit;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 263 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

- 1. Barangsiapa;**
- 2. Membuat secara Palsu atau memalsukan sepucuk surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak atau sesuatu perikatan atau sesuatu pembebasan hutang atau yang diperuntukan guna membuktikan sesuatu hal;**
- 3. Dengan maksud untuk mempergunakannya atau menyuruh orang lain mempergunakannya seolah-olah surat itu asli dan tidak dipalsukan;**
- 4. Apabila dari pemakaiannya dapat menimbulkan sesuatu kerugian;**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barangsiapa;

Menimbang, bahwa unsur barangsiapa dimaksud sebagai subjek hukum yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya, apabila telah terpenuhi seluruh unsur dari suatu tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan di Persidangan, bahwa benar Terdakwa bernama **YERMIAS RUMKOREM**, sesuai dengan surat dakwaan Penuntut Umum, sehingga tidak terjadi Eror in Persona;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berkesimpulan unsur ke-1 yaitu “barangsiapa” telah terpenuhi;

Ad.2. Membuat secara Palsu atau memalsukan sepucuk surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak atau sesuatu perikatan atau sesuatu pembebasan hutang atau yang diperuntukan guna membuktikan sesuatu hal;

Menimbang, bahwa unsur ke-2 bersifat alternatif, sehingga dengan terpenuhinya salah satu sub unsur, maka unsur ke-2 dimaksud dinyatakan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa untuk menilai sejauh manakah Terdakwa telah melakukan perbuatan tersebut di atas, dapat disimpulkan dari cara-cara melakukan perbuatan, bagaimana perbuatan tersebut dilakukan dan mengapa perbuatan tersebut dilakukan serta itikad dari perbuatan tersebut dilakukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan, telah terungkap bahwa pada hari Selasa tanggal 8 April 2014, sekitar pukul 20.00 WIT, bertempat di Perum Pemda Manggurai Kabupaten Teluk Wondama, Terdakwa telah menyerahkan Surat Mandat Saksi untuk MAGDALENA, S.Th.,M.pd.K, sebagai calon legiatif Kabupaten Teluk Wondama dari Partai Demokrat. Bahwa tanda tangan dalam Surat Mandat Saksi tersebut, bukanlah tanda tangan Ketua DPC Partai Demokrat Kabupaten Teluk Wondama melainkan Terdakwa meniru tanda tangan Ketua DPC Partai Demokrat Kabupaten Teluk Wondama atas nama AMOS WELLEM AYOMI;

Menimbang, bahwa jabatan Terdakwa dalam kepengurusan DPC Partai Demokrat Kabupaten Teluk Wondama adalah sebagai Wakil Ketua II DPC, dan pada saat Terdakwa menandatangani Surat Mandat Saksi tersebut, terlebih dahulu Terdakwa telah memberitahukan hal tersebut kepada Ketua DPC Partai Demokrat Kabupaten Teluk Wondama atas nama AMOS WELLEM AYOMI dan Terdakwa selaku Wakil Ketua II DPC Partai Demokrat Kabupaten Teluk

Halaman 13 dari 19 Putusan Nomor 50/Pid.B/2018/PN.Mnk



Wondama, telah mendapat ijin serta diperintahkan oleh Ketua DPC Partai Demokrat Kabupaten Teluk Wondama atas nama AMOS WELLEM AYOMI untuk menandatangani Surat Mandat Saksi tersebut dengan meniru tanda tangan ketua DPC Partai Demokrat, karena yang bersangkutan saat itu dalam keadaan sakit;

Menimbang, bahwa apabila memperhatikan uraian fakta-fakta diatas, telah ternyata bahwa memang benar Terdakwa telah meniru tanda tangan Ketua DPC Partai Demokrat Kabupaten Teluk Wondama atas nama AMOS WELLEM AYOMI, namun yang perlu untuk dibuktikan lebih lanjut adalah mengapa perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa?;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan yang diperoleh dari keterangan Saksi-Saksi khususnya keterangan Saksi atas nama AMOS WELLEM AYOMI dan keterangan Terdakwa maka diperoleh fakta bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut atas perintah dan persetujuan dari AMOS WELLEM AYOMI selaku Ketua DPC Partai Demokrat Kabupaten Teluk Wondama kepada Terdakwa selaku Wakil Ketua II DPC Partai Demokrat Kabupaten Teluk Wondama, yang disebabkan karena pada saat itu AMOS WELLEM AYOMI dalam keadaan sakit sedangkan surat mandat Saksi tersebut akan dipergunakan untuk kepentingan pemilihan calon legislatif dari salah satu calon legislatif Partai Demokrat atas nama MAGDALENA, S.Th. M.pd.K esok harinya;

Menimbang, bahwa selama Persidangan berlangsung, Majelis Hakim tidak menemukan adanya fakta bahwa tujuan Terdakwa menandatangani Surat Mandat Saksi tersebut adalah didasarkan pada adanya itikad buruk/itikad tidak baik dari Terdakwa, namun hanya menjalankan apa yang diperintahkan oleh Ketua DPC Partai Demokrat Kabupaten Teluk Wondama dan penandatanganan surat mandat Saksi tersebut sesungguhnya adalah untuk mengakomodir ikut sertanya MAGDALENA, S.Th. M.pd.K sebagai salah satu calon legislatif dari partai Demokrat Kabupaten Teluk Wondama;

Menimbang, bahwa perihal perbedaan isi dan format Surat Mandat Saksi untuk Saksi yang ditunjuk oleh Partai dan isi/format Surat Mandat Saksi untuk Saksi yang dipilih oleh Caleg, maka menurut Majelis Hakim, hal tersebut merupakan kewenangan dari partai dan merupakan masalah internal dari partai yang bersangkutan, selain itu dalam keterangannya, Ketua DPC Partai Demokrat Kabupaten Teluk Wondama telah menerangkan sebagai berikut:;

- Bahwa tidak ada pemalsuan pada surat mandat saksi pada pemilu legislatif 2014, karena semua surat mandat saksi yang dikeluarkan baik untuk saksi partai maupun saksi caleg, semuanya adalah sah;



- Bahwa ada perbedaan isi surat mandat saksi partai dan surat mandat saksi caleg namun tujuan dan maksud surat mandat saksi dibuat sama untuk mengetahui jumlah surat suara yang didapat oleh partai maupun caleg di tiap TPS;
- Bahwa perbedaan mendasar dari kedua surat tersebut adalah, bagi yang memegang surat mandat saksi partai boleh masuk ke dalam TPS namun untuk surat mandat saksi caleg tidak dapat masuk ke dalam TPS kecuali ada saksi partai tidak hadir barulah saksi caleg boleh masuk ke dalam TPS untuk menghitung jumlah suara untuk partai dan caleg tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan jika, perbuatan Terdakwa tersebut dapat dikategorikan sebagai perbuatan untuk menjalankan perintah atasan yang telah mendapat persetujuan dan telah diketahui oleh pemberi perintah, sehingga dengan demikian perbuatan Terdakwa tersebut tidak memenuhi salah satu unsur dari unsur ke 2 dimaksud;

Ad.3. Dengan maksud untuk mempergunakannya atau menyuruh orang lain mempergunakannya seolah-olah surat itu asli dan tidak dipalsukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta Persidangan, yang dimaksud dengan Surat Mandat Saksi, adalah surat yang akan dipergunakan oleh Saksi yang ditunjuk oleh Partai dan atau ditunjuk dari salah satu calon legislatif untuk melakukan pemantauan terhadap pelaksanaan pemilihan calon legislatif dan untuk kepentingan Partai dan atau calon legislatif yang bersangkutan. Dalam pelaksanaannya Surat Mandat Saksi tersebut ada yang secara khusus dan resmi dikeluarkan oleh DPC Partai Demokrat Kabupaten Teluk Wondama sebagai Saksi Partai dan ada pula yang dikeluarkan berdasarkan permintaan salah satu calon legislatif bersangkutan;

Menimbang, bahwa yang menjadi permasalahan dalam perkara aquo adalah surat mandat saksi yang diminta oleh salah seorang calon legislatif atas nama MAGDALENA, S.Th. M.pd.K, untuk dipergunakan oleh Saksi Caleg bernama SHANTI HAUMAHU yang dipilih sendiri oleh calon legislatif bersangkutan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan, Surat Mandat Saksi yang ditandatangani oleh Terdakwa adalah surat yang akan dipergunakan oleh SHANTI HAUMAHU untuk menjadi Saksi dari calon legislatif atas nama MAGDALENA, S.Th. M.pd.K;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas, Majelis Hakim berkesimpulan jika surat mandat saksi tersebut adalah memang ditujukan untuk dipergunakan oleh orang lain sehingga perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur ke-3 yaitu "Dengan maksud untuk mempergunakannya atau



menyuruh orang lain mempergunakannya seolah-olah surat itu asli dan tidak dipalsukan”;

Ad.4. Apabila dari pemakaiannya dapat menimbulkan sesuatu kerugian;

Menimbang, bahwa kerugian yang dimaksud dalam unsur ini masih bersifat abstrak, sehingga harus dipertimbangkan dan dibuktikan lebih lanjut dan dalam perkara aquo, terlebih dahulu Majelis Hakim akan menguraikan mengenai fakta-fakta yang terungkap selama Persidangan untuk menentukan ada tidaknya kerugian tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi atas nama AMOS WELLEM AYOMI selaku Ketua DPC Partai Demokrat Kabupaten Teluk Wondama yang juga berwenang untuk menandatangani Surat Mandat Saksi tersebut, telah menyatakan bahwa Surat Mandat Saksi yang ditandatangani oleh Terdakwa selaku Wakil Ketua II DPC Partai Demokrat Kabupaten Teluk Wondama adalah atas ijin dan perintah dari Ketua DPC Partai Demokrat sehingga surat tersebut adalah sah. Berdasarkan fakta tersebut maka sesungguhnya surat mandat saksi dimaksud dapat dipergunakan dan dipertanggungjawabkan selain itu tidak terdapat fakta adanya kerugian nyata yang dialami oleh Saksi korban terhadap penandatanganan Surat Mandat Saksi dimaksud, karena dalam faktanya Saksi korban masih tetap mengikuti pemilihan caleg pada saat itu dan tidak terpilihnya yang bersangkutan sebagai anggota legislatif Kabupaten Teluk Wondama tentunya didasarkan pada jumlah suara yang diperoleh saat itu;

Menimbang, bahwa tentang keterangan Saksi korban perihal kerugian sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), maka Majelis Hakim berpendapat jika keterangan tersebut hanyalah keterangan sepihak tanpa dapat dibuktikan dan diuraikan lebih lanjut yang mana hal ini berbanding terbalik pula dengan keterangan Saksi SHINTA HAUMAHU yang pada pokoknya menyatakan bahwa yang bersangkutan tidak pernah menerima akomodasi apapun dari saksi korban atas nama MAGDALENA, S.Th., M.pd.K;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim menilai bahwa perbuatan Terdakwa tidak memenuhi unsur ke 4 dimaksud;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur ke 2 (dua) dan ke 4 (empat) dari Pasal 263 ayat (1) KUHP tidak terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal, sehingga Terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap Pembelaan Terdakwa ataupun Penasihat Hukum Terdakwa, pada dasarnya telah dipertimbangkan dalam pertimbangan



uraian unsur-unsur di atas, sehingga Majelis Hakim tidak perlu lagi mengulangi pertimbangan-pertimbangan tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dibebaskan maka haruslah dipulihkan hak-hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar surat mandat saksi pemilu legislatif tahun 2014 DPC Partai Demokrat dengan Nomor : 223/DPC-PD/SM/TW/03/2014 (Asli), 1 (satu) lembar surat mandat saksi pemilu legislatif tahun 2014 DPC Partai Demokrat dengan Nomor : 224/DPC-PD/SM/TW/03/2014 (Tembusan), 3 (tiga) lembar blangko rekapitulasi suara calon anggota DPRD Teluk Wondama DPC Partai Demokrat Kab. Teluk Wondama, 7 (tujuh) lembar surat mandat saksi pemilu legislatif tahun 2014 DPC Partai Demokrat Kab. Teluk Wondama, dengan Nomor : Surat Mandat Nomor : 263/DPC-PD/IV/2014 (Foto copy), Surat Mandat Nomor : 264/DPC-PD/IV/2014 (Foto copy), Surat Mandat Nomor : 265/DPC-PD/IV/2014 (Foto copy), Surat Mandat Nomor : 266/DPC-PD/IV/2014 (Foto copy), Surat Mandat Nomor : 267/DPC-PD/IV/2014 (Foto copy), Surat Mandat Nomor : 268/DPC-PD/IV/2014 (Foto copy), Surat Mandat Nomor : 269/DPC-PD/IV/2014 (Foto copy), adalah barang bukti yang bersangkutan paut dengan perkara aquo, maka terhadap barang bukti tersebut tetap terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dibebaskan maka biaya perkara dibebankan kepada negara;

Memperhatikan, Pasal 191 ayat (1) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **YERMIAS RUMKOREM** tersebut diatas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan Penuntut Umum;
3. Memulihkan hak-hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar surat mandat saksi pemilu legislatif tahun 2014 DPC Partai Demokrat dengan Nomor : 223/DPC-PD/SM/TW/03/2014 (Asli).
 - 1 (satu) lembar surat mandat saksi pemilu legislatif tahun 2014 DPC Partai Demokrat dengan Nomor : 224/DPC-PD/SM/TW/03/2014 (Tembusan).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 (tiga) lembar blangko rekapitulasi suara calon anggota DPRD Teluk Wondama DPC Partai Demokrat Kab. Teluk Wondama.
- 7 (tujuh) lembar surat mandat saksi pemilu legislatif tahun 2014 DPC Partai Demokrat Kab. Teluk Wondama, dengan Nomor :
 - a. Surat Mandat Nomor : 263/DPC-PD/IV/2014 (Foto copy).
 - b. Surat Mandat Nomor : 264/DPC-PD/IV/2014 (Foto copy).
 - c. Surat Mandat Nomor : 265/DPC-PD/IV/2014 (Foto copy).
 - d. Surat Mandat Nomor : 266/DPC-PD/IV/2014 (Foto copy).
 - e. Surat Mandat Nomor : 267/DPC-PD/IV/2014 (Foto copy).
 - f. Surat Mandat Nomor : 268/DPC-PD/IV/2014 (Foto copy).
 - g. Surat Mandat Nomor : 269/DPC-PD/IV/2014 (Foto copy).

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

5. Membebaskan biaya perkara kepada negara;
Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Manokwari, pada hari Jumat, tanggal 10 Agustus 2018, oleh **ARIS SINGGIH HARSONO, S.H.,M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **RODESMAN ARYANTO,S.H.**, dan **BEHINDS JEFRI TULAK, S.H.,M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Kamis** tanggal **16 Agustus 2018** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **ROSE L SAINAWAL, S.AP**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Manokwari, serta dihadiri oleh **ALWIN MYCHEL RAMBI, S.H.**, Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Manokwari dan Terdakwa tanpa didampingi Penasihat Hukum Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,
ttd

Hakim Ketua,
ttd

RODESMAN ARYANTO,S.H

ARIS SINGGIH HARSONO, S.H.,M.H.

ttd

BEHINDS JEFRI TULAK, S.H.,M.H,

Panitera Pengganti
ttd

ROSE L SAINAWAL, S.AP;

Salinan putusan sesuai aslinya.

P a n i t e r a,

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 50/Pid.B/2018/PN.Mnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

ROSE L. SAINAWAL, S.AP
NIP. 09640406 198303 2 001